

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin diantara laki laki dan perempuan sebagai suami istri yang sah yang memiliki tujuan untuk membangun keluarga (Rumah Tangga) yang sakinah mawaddah,warohmah dan kekal menurut ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan bukan hanya menyatukan dua insan manusia untuk menjalin suatu hubungan yang sah menurut aturan syari'at islam dan memiliki keturunan, tetapi menjalankan setengah dari kesempurnaan agama islam itu sendiri.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
رَقِيبًا

“ wahai kalian para manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Nabi Adam), dan dari padanya Allah menciptakan isterinya (Siti Hawa) dan dari pada keduanya Allah SWT memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah SWT selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S An –Nisa Ayat : 1)

Dalam syari'at Agama islam Pernikahan bisa menjadi penolong bagi keimanan agama seseorang,dan pernikahan juga bisa menghancurkan tipu daya setan dan juga merupakan benteng yang kuat untuk musuh – musuh Allah SWT, Pernikahan adalah jalan yang sangat sempurna bagi manusia untuk menyempurnakan agamanya yaitu agama Islam,dan memperbanyak keturunan agar bisa menjadi kebanggaan baginda nabi Muhammad SAW. Seperti yang telah Rasulullah SAW riwayat kan dalam hadis shohih menurut Ibnu Hibban:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا ,
وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

¹ Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan

“dari Anas Ibnu Malik Radhliyallaahu ‘anhu berkata: Nabi Rasulullah Shallahu ‘alaihi Wassalam beliau memerintahkan kami untuk berkeluarga dan sangat melarang kami untuk membujang. Beliau bersabda : “ nikahilah perempuan yang subur juga penyayang, sebab dengan jumlah kalian yang banyak aku akan berbangga di hadapan para nabi lain di hari kiamat.” Riwayat Ahmad. Dan hadis shohih menurut Ibnu Hibban.

Pernikahan merupakan sebuah momen dimana laki – laki dan perempuan menjadi satu dihadapan keluarga,masyarakat,Negara dan juga dihadapan penciptanya yaitu Allah SWT, pada dasarnya arti pernikahan sama saja yaitu menyatukan dua manusia menjadi satu didalam ikatan yang di ridhoi oleh sang pencipta yaitu Allah SWT dan menjalankan pernikahan merupakan suatu ibadah.

Dalam ajaran syari’at Agama Islam pernikahan bukan hanya tentang menyatukan dua insan menjadi satu dalam suatu ikatan yang di ridhoi oleh Allah SWT, melainkan juga ikatan suci dan sangat penting yang bertujuan untuk membentuk suatu ikatan yang sakinah,mawaddah dan rohmah, karena pernikahan merupakan hukum perdata Agama Islam dan suatu hal yang sangat baik, oleh karena itu pernikahan harus dijaga sebaik mungkin agar bisa membentuk menjadi keluarga ideal menurut syari’at agama islam yaitu keluarga yang sakinah,mawaddah,dan rohmah.²

Setelah melaksanakan ikatan suci yang disebut pernikahan,maka akan timbul sebuah hak yang melekat pada suami istri, dan setiap ada hak pasti akan timbul juga yang disebut sebagai kewajiban, maka setiap pernikahan suami isteri memiliki hak dan juga kewajiban dalam membina keluarga rumah tangga. Sebuah pernikahan akan berjalan dengan baik maka masing – masing pasangan suami istri harus menjalankan hak dan juga kewajibannya dengan baik,saling bekerja sama,saling mencintai, menyayangi, menghormati dan rasa tanggung jawab agar dapat terbentuknya tujuan pernikahan itu sendiri.

Pada zaman yang terus berkembang sehingga tidak bisa dipungkiri,semakin banyak masalah – masalah baru muncul dalam kehidupan masyarakat, salah satunya masalah didalam pernikahan, seperti peran wanita yang dulunya hanya sebagai ibu rumah tangga yang fokus untuk mendidik anak – anak dan melayani suami dirumah sekarang tidak lagi, banyak perempuan yang sudah menikah

² Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Mewujudkan Rumah Tangga Analisis Dhisarmonisasi Pasangan Suami Isteri di Kota Lhokseumawe", Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang – Undangan dan Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol. 10, No. 1, 2018, Hal 77.

memiliki profesi layaknya seperti yang dikerjakan oleh para kaum laki – laki seperti polisi, guru, dan menjadi karyawan buruh pabrik.

Pasangan suami istri harus benar – benar saling memahami kewajiban dan haknya masing – masing, istri memiliki kewajiban yang harus dilakukan dan kewajiban istri tersebut adalah hak yang harus suami dapatkan, seperti sebaliknya suami juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan dan kewajiban suami tersebut adalah hak sang istri yang harus dipenuhi oleh suami. Jika satu sama lain tidak menjaga dan tidak melaksanakan kewajibannya masing – masing akan timbul masalah – masalah dalam sebuah keluarga, dan yang paling parah adalah akan berujung kepada perceraian.

Hak dan kewajiban suami istri juga tertara dalam undang – undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 Ayat 1-5 tentang kewajiban dan hak suami istri, didalam pasal tersebut menerangkan bahwa pasangan suami istri harus saling mencintai, menyayangi dan melaksanakan kewajiban masing – masing, jika salah satunya tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka boleh mengajukan kepada Pengadilan Agama.³

Zaman terus berkembang dalam era globalisasi ini semakin banyak pergeseran norma – norma dan juga kebiasaan masyarakat, salah satunya kebiasaan yang dulunya hanya suami yang bekerja dan istri hanya diam dirumah mendidik dan mengurus suami dan juga anak – anak, sekarang tidak lagi, banyak juga istri yang bekerja diluar rumah dan khususnya di Negara Indonesia bahkan peran suami istri ini seperti terbalik, tidak sedikit istri yang bekerja dan suami hanya diam dirumah. Meskipun hal tersebut bukanlah hal yang baru ditemukan dalam kehidupan masyarakat, tetapi masalah ini masih menjadi perdebatan, bagaimanapun menurut dari segi pandangan masyarakat umum keluarga yang dapat disebut dengan “keluarga ideal” adalah ketika suami yang bekerja dan memberikan nafkah kepada keluarga.

Untuk melengkapi penelitian agar lebih akurat peneliti akan mencantumkan data sebagai berikut:

Table 1. Data Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018 - Tahun 2020 Kabupaten Subang.⁴

Jenis Kelamin	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018 – Tahun 2020		
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020

³ Undang – Undang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 Ayat 1-4

⁴ Sumber : Badan Pusat Statistik (bps.go.id) akses tanggal 07 Maret 2021 Jam 21.09

Laki – Laki	5,34 %	5,24 %	7,46 %
Perempuan	5,25 %	5,22 %	6,46 %

Sumber : [Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](http://bps.go.id) akses tanggal 07 Maret 2021 Jam 21.09

Desa Kediri Terdiri dari 18 RT dan memiliki 5.406 penduduk yang terbagi laki laki berjumlah 2624 dan perempuan 2782, dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak di bandingkan dengan penduduk laki – laki, oleh karena itu agar dapat melihat perbandingan dari jumlah laki – laki dan perempuan yang bekerja penulis akan mencantumkan data sebagai berikut:

Table 2. Data Jumlah Masyarakat Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang Tahun 2020.⁵

RT	Nama Ketua RT	Jumlah Penduduk	Laki – Laki	Perempuan
1	Ade Arifin	415	197	218
2	Waridin	280	135	145
3	Rohmat	242	114	128
4	Junaedi	297	145	152
5	Tasih	252	120	132
6	Yoga Koswara	280	137	143
7	Raska	457	222	235
8	Karto	217	104	113
9	Indrawam	340	167	173
10 A	Asep . S	277	123	154
10 B	Suhendra	404	196	208
11	Anton	195	99	96
12 A	Hendra	300	148	152
12 B	Cakra	234	124	110
13	Warto	179	83	96
14	Waspin	332	161	171
15	Tarman	352	172	180
16	Taryana	337	161	176

Sumber : Bapak Aep Sekertaris Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang.

⁵ Sumber : Bapak Aep Sekertaris Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang Menurut Data sensus penduduk Desa Kediri Tahun 2020.

Table 3. Data Masyarakat Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang yang tercatat Bekerja dan Tidak bekerja Tahun 2020.⁶

RT	Laki – Laki			Perempuan		
	Bekerja	Tidak	Jumlah	Bekerja	Tidak	Jumlah
1	123	74	197	163	55	218
2	88	47	135	99	46	145
3	56	58	114	71	57	128
4	93	52	145	89	63	152
5	63	57	120	79	53	132
6	72	65	137	95	48	143
7	98	124	222	112	123	235
8	44	60	104	67	46	113
9	71	96	167	106	67	173
10 A	77	46	123	81	73	154
10 B	95	101	196	125	83	208
11	43	56	99	43	53	96
12 A	77	71	148	80	72	152
12 B	61	63	124	51	59	110
13	39	44	83	49	47	96
14	78	83	161	94	77	171
15	85	87	172	129	51	180
16	62	99	161	108	68	176
Jumlah			2624	Jumlah		2.782

Sumber : Bapak Aep Sekertaris Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang.

Table 4. Data perbandingan antara laki - laki dan Perempuan Yang Bekerja dan Tidak Bekerja.⁷

No	Laki- Laki	Perempuan	Perbandingan
1	Bekerja 1.325	Bekerja 1.641	316
2	Tidak Bekerja 1.299	Tidak Bekerja 1.141	158

Sumber : Bapak Aep Sekertaris Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang.

Dari data- data diatas perbandingan antara laki – laki dan perempuan yang bekerja lebih banyak perempuan yang bekerja dari laki – laki, ada beberapa

⁶ Sumber : Bapak Aep Sekertaris Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang Menurut Data sensus penduduk Desa Kediri Tahun 2020.

⁷ Sumber : Bapak Aep Sekertaris Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang Menurut Data sensus penduduk Desa Kediri Tahun 2020.

profesi yang dilakukan oleh perempuan desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang di antaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Data Profesi Perempuan yang Bekerja Di Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang Tahun 2020.⁸

No	Jenis Pekerjaan/Profesi	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	84
2	Guru Honoror	109
3	Buruh Tani	536
4	Karyawan Swasta	98
5	Berdagang / wirausaha	304
6	Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	162
7	Buruh Pabrik	321
8	Lain – lainnya	26

Sumber : Bapak Aep Sekertaris Desa Kediri

Dari beberapa profesi pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan desa Kediri kecamatan binong kabupaten subang, yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah data perempuan yang bekerja menjadi buruh di pabrik. Dan menurut data yang didapat perempuan yang bekerja menjadi buruh atau karyawan di pabrik berjumlah sebagai berikut:

Tabel 6. Data Buruh Perempuan Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang Tahun 2020.⁹

No	Nama PT	Jumlah Buruh Perempuan yang Bekerja
1	PT Taekwang Indonesia	134
2	PT Subang Autocomp Indonesia (PT SUAI)	29
3	PT Buma Apparel Industry Subang	41
4	PT lainnya	117

Sumber : Bapak Aep Sekertaris Desa Kediri

Fokus dalam penelitian ini adalah buruh atau karyawan Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang yang bekerja di PT Taekwang Indonesia,

⁸ Sumber : Bapak Aep Sekertaris Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang Menurut Data sensus penduduk Desa Kediri Tahun 2020.

⁹ Sumber : Bapak Aep Sekertaris Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang Menurut Data sensus penduduk Desa Kediri Tahun 2020.

dan data perempuan Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang yang bekerja di PT taekwang Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Data Buruh Perempuan PT Taekwang Indonesia Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang Tahun 2020.¹⁰

No	Belum Menikah	Janda	Berkeluarga
1	39	8	87

Sumber : Bapak Aep Sekretaris Desa Kediri

Selain membantu perekonomian rumah tangga menjadi lebih baik, ada sisi lain yang menjadi permasalahan yang harus dibahas, yaitu ketika istri pekerja menjadi buruh menjalankan perannya dalam rumah tangga, Karena bagaimanapun mereka tetaplah sebagai istri didalam rumah tangga, yang dalam umumnya masyarakat Indonesia pekerjaa istri sehari – hari adalah mengurus rumah seperti mengepel menyapu, memasak, dan lain mengurus suami dan juga anak – anaknya. Hasil wawancara dengan beberapa buruh perempuan yang sudah menikah dan bekerja di PT Taekwang Indonesia, terdapat dua sistem yang antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Pembagian Sistem Waktu Kerja Buruh atau Karyawan PT Taekwang Indonesia Subang.¹¹

No	SIFT			NON SIFT	
	Pembagian SIFT	Masuk	Pulang	Masuk	Pulang
1	Sift 1 Pagi	06.00 WIB	14.00 WIB	06.15 WIB	15.15 WIB
2	Sift 2 Siang	14.00 WIB	22.00 WIB		
3	Sift 3 Malam	22.00 WIB	06.00 WIB		

Sumber : Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Fariha dan Ibu Santi Sebagai Buruh yang Bekerja di PT Taekwang Indonesia.

Dari tabel data diatas dapat di ketahui bagaimana para istri tersebut bekerja selama 8 Jam, sedangkan mereka juga harus menguruh rumah tangganya seperti melayani suami dan tentu mendidik anak – anaknya, seorang istri merupakan peranan yang sangat penting dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Istri menjadi buruh bekerja selama 8 Jam perhari itupun jika tidak ada lemburan, jika ada lemburan mungkin bisa menjadi

¹⁰ Sumber : Bapak Aep Sekretaris Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang Menurut Data sensus penduduk Desa Kediri Tahun 2020.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Fariha dan Ibu Santi Sebagai Buruh yang Bekerja di PT Taekwang Indonesia, 27 Desember 2020, Desa Kediri.

10 jam sehari, sehingga waktu yang tersisa untuk keluarga hanyalah sebentar, bahkan interaksi dengan keluarga tentunya tidak bisa lama – lama karena mereka pun membutuhkan istirahat, oleh karena itu intensitas istri yang bekerja menjadi buruh bisa dibilang cenderung kurang.

Tidak sedikit dari keluarga yang istrinya bekerja dipabrik khususnya di PT Taekwang mereka merelakan kehidupannya sebagai ibu rumah tangga untuk memenuhi tuntutan pekerjaan lebih tepatnya untuk ekonomi keluarga menjadi lebih baik, sehingga suami dan anak – anaknya tidak sedikit menjalankan kegiatannya sendiri – sendiri tanpa dilayani oleh istri atau ibu rumah tangga, seperti ketika anak belajar dirumah tidak ada yang menemani karena ibunya harus bekerja, dan suami yang memasak sendiri atau membeli lauk pauk sendiri karena istrinya harus bekerja, dan masih banyak sekali masalah lainnya.

Karena banyak masalah masalah yang perlu dibahas, maka dari itu peneliti menarik tema tersebut dan melakukan penelitian ini, adapun penelitian yang akan dibahas oleh peneliti adalah:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI SEBAGAI BURUH (STUDI KASUS BURUH PEREMPUAN PT TAEKWANG INDONESIA DESA KEDIRI KECAMATAN BINONG KABUPATEN SUBANG)

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kondisi Objektif Istri yang Bekerja Menjadi Buruh di PT Taekwang Indonesia?
2. Bagaimana Faktor – Faktor yang Melatar Belakangi Keputusan Istri Bekerja Menjadi Buruh di PT Taekwang Indonesia?
3. Bagaimana Dampak Istri yang Bekerja Menjadi Buruh Pabrik di PT Taekwang Indonesia?
4. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri yang Bekerja Menjadi Buruh untuk Membantu Perekonomian Rumah Tangga?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Kondisi Objektif Istri yang Bekerja Menjadi Buruh di PT Taekwang Indonesia.

2. Untuk Mengetahui Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Istri Bekerja Menjadi Buruh di PT Taekwang Indonesia.
3. Untuk Mengetahui Danpak Istri yang Bekerja Menjadi Buruh Pabrik di PT Taekwang Indonesia.
4. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri yang Bekerja. Menjadi Buruh untuk Membantu Perekonomian Rumah Tangga.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap penelitian yang dilakukan ini memiliki manfaat baik teoritis ataupun praktis yang antara lain adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Penelitian secara teoritis

Kegunaan secara teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menumbangkan hasil dari penelitian kepada pengembangan bidang ilmu pengetahuan khususnya didalam bidang pengetahuan tentang hukum, dan juga untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) di fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Kegunaan secara praktis

Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama ilmu agama yaitu tentang kewajiban istri ketika dirinya berkerja dan membina rumah tangga, agar dapat terjalin keluarga ideal yang sakinah, mawaddah dan rohmah.

E. Tinjauan Pustaka

Hasil penelitian terdahulu atau bisa disebut juga dengan tinjauan pustaka merupakan salah satu dari etika penelitian ilmiah untuk mengetahui kejelasan, dan juga keaslian dari tema yang akan dibahas dari penelitian yang dilakukan melalui kahazanah pustaka dan juga seputar kajian yang dilakukan oleh peneliti.

Dalam bagaian tinjauan pustaka ini peneliti akan memuat secara tersusun dan juga sistematis hasil dari peneliatan – penelitian terdahulu. Jadi dapat melihat persamaan dan juga perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini, jika terdapat adanya kesamaan maka akan di bahas apa kesamaan dan juga perbedaan yang terdapat dari penelitian terdahulu dan juga penelitian ini. Setelah dilakukan perbandingan, terdapat beberapa kesamaan dan juga tentunya perbedaan tetapi saling berhubungan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan.

Kajian terdahulu yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri sudah banyak dilakukan, beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

Dalam karya tulis bertentuk skripsi yang ditulis oleh Mohamad Nur Samsudin yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*,¹² dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang padangan hukum islam kepada isteri yang ikut bekerja membantu suami yang suaminya itu bekerja sebagai buruh tani untuk menafkahi keluarganya, dan bagaimana dampaknya kepada hak dan kewajiban suami isteri ketika isteri ikut bekerja disawah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana ketika isteri pekerja menjadi buruh di pabrik untuk membantu memenuhi tuntutan ekonomi dalam keluarga, dan implikasinya terhadap kewajiban hak dan suami isteri dalam membina rumah tangga.

Dalam karaya tulis skripsi lain yang ditulis oleh AH. Rezal Hasbi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Bagi Suami TKI (Studi Kasus Di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)*,¹³ dalam penelitian tersebut mendeskripsikan tentang hak dan kewajiban suami isteri ketika sang suami berangkat keluar negeri untuk menjadi Tenaga Kerja Indoensia (TKI), dari hasil penelitian tersebut menjekaskan bahwa ketika suami berangkat bekerja keluar Negeri untuk menjadi TKI maka suami tersebut hanya memenuhi kewajibannya secara lahiriyah atau hanya secara materi saja, tetapi kewajiban menafkahi secara bathiniyah atau interaksi hubungan suami isteri secara seksual tidak terpenuhi. Dan perbedaanya dengan penelitian yang akan di bahas oleh peneliti adalah sang isteri yang bekerja menjadi buruh di pabrik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga.

Dalam karaya tulis skripsi yang ditulis oleh Ira Arifah, yang berjudul *Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Analisis Terhadap Tafsir Al – Qurtubi)*,¹⁴ dalam penelitian tersebut mendeskripsikan tentang hak dan

¹² Mohamad Nur Samsudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam kasus istri petani yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

¹³ AH. Rezal Hasbi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Bagi Suami TKI (Studi Kasus Di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018

¹⁴ Ira Arifah, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Analisis Terhadap Tafsir Al – Qurtubi)*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2017.

kewajiban suami isteri Prespektif Imam Al – Qurtubi, menejaskan poin – poin perbedaan masing – masing dari kewajiban dan hak anantara suami isteri.

Dalam karya tulis berbentuk jurnal yang ditulis oleh Muhammad Syukri Albani Nasution yang berjudul *Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan*,¹⁵ dalam jurnal ilmiah tersebut mendeskripsikan tentang pemikiran – pemikiran baru yang merasa pemikiran ulama terdahulu tentang hak dan kewajiban suami isteri ini kurang tepat atau harus dikembangkan dan dikaji kembali, masalahnya zaman yang terus berkembang dan kondisi setiap Negara yang berbeda – beda maka dan juga kebiasaan dari masyarakat yang tentu setiap Negara itu berbeda beda, dan dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa hukum islam terus berkembang dan tidak kaku sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman asalkan tidak bertentangan dengan al qur'an dan juga al Hadis.

Dalam jurnal lain yang ditulis oleh Nadiah Mohd Zin dan Syazwana Aziz yang berjudul *Hak Suami Dan Nafkah Istri Dalam Tempoh Perkawinan Bagi Pasangan Yang Mengalami Kecelaruhan Psikosis*,¹⁶ dalam jurnal tersebut mendeskripsikan tentang hak suami dan juga nafkah untuk isteri dalam pernikahan, tetapi yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dalam jurnal tersebut subyeknya kepada pasangan suami isteri yang mengalami gangguan mental atau Psikosis seperti paranoid, Kecelaruhan dan skizofrenia yang pada umumnya tidak terlihat secara lahiriyahnya. Sedangkan peneliti menggunakan subyek penelitiannya adalah isteri yang bekerja menjadi buruh pabrik di PT Taekwang Indonesia.

Dalam karya lain yang berbentuk jurnal penelitian yang disusun oleh Wiratni Ahmadi yang berjudul *Hak dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,¹⁷ dalam jurnal ini mensdekripsikan tentang isi dari peraturan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, poin – poin apa saja yang tertara dalam Undang – Undang tersebut dan dideskripsikan, dan dalam jurnal ini membahas tentang kewajiban dan juga hak wanita ketika sudah menjalin hubungan pernikahan dan menjadi seorang isteri.

¹⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, ” *Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan*”, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 15 No.1, Lampung, 2015.

¹⁶ Nadiah Mohd Zin dan Syazwana Aziz, ” *Hak Suami dan Nafkah Istri Dalam Tempoh Perkawinan Bagi Pasangan Yang Mengalami Kecelaruhan Psikosis*” Jurnal Of Law dan Governance, Vol. 3, No 1, 2020.

¹⁷ Wiratni Ahmadi, ” *Hak dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 26 No. 4, 2008.

Dalam setiap penelitian memiliki persamaan dan perbedaan, agar lebih mempermudah membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, peneliti memuat tabel sebagai berikut:

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mohamad Nur Samsudin	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto	Memiliki persamaan penelitian tentang tinjauan hukum Islam Terhadap istri yang bekerja	Penulis menggunakan objek buruh perempuan PT Taekwang sedangkan pada pada penelitian tersebut menggunakan objek istri yang bekerja menjadi buruh tani.
2	AH. Rezal Hasbi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Bagi Suami TKI (Studi Kasus Di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)	Memiliki persamaan penelitian tentang tinjauan hukum islam terhadap hak dan kewajiban	Penulis menggunakan objek istri yang bekerja menjadi buruh, sedangkan dalam penelitian tersebut menggunakan objek suami yang bekerja menjadi TKI diluar negeri.
3	Ira Arifah	Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Analisis Terhadap Tafsir Al – Qurtubi)	Memiliki Persamaan meneliti tentang Hak dan Kewajiban dalam rumah tangga	Penulis menggunakan studi kasus sedangkan dalam penelitian tersebut menggunakan studi analisis

				terhadap Tafsir Al – Qurtubi
4	Muhammad Syukri Albani Nasution	Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan	Memiliki persamaan meneliti tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga	Penulis menggunakan tinjauan hukum islam, sedangkan peneliti tersebut menggunakan perspektif filsafat hukum Islam.
5	Nadiyah Mohd Zin dan Syazwana Aziz	Hak Suami Dan Nafkah Istri Dalam Tempoh Perkawinan Bagi Pasangan Yang Mengalami Kecelaruhan Psikosis	Memiliki persamaan meneliti tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga	Penulis menggunakan obyek buruh perempuan PT Taekwang yang sudah menikah, sedangkan penelitian tersebut menggunakan obyek pasangan yang mengalami kecelaruhan psikosis.
6	Wiratni Ahmadi	Hak dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Memiliki persamaan meneliti tentang hak dan kewajiban wanita dalam rumah tangga	Peneliti menggunakan metode studi kasus, sedangkan dalam penelitian tersebut menggunakan studi analisis.

F. Kerangka Berfikir

Hukum islam tidak akan terlepas dari pembahasan tentang Agama Islam, Karena hukum islam merupakan aturan – aturan yang bersumber dari Agama Islam, Hukum islam merupakan hukum yang terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman, seperti hukum ekonomi syari'ah, hukum keluarga dan juga hukum – hukum islam lainnya.

Sumber dari hukum islam jika dalam garis besar dapat disimpulkan berasal dari dua sumber yaitu yang pertama yang bersifat “naqli” yaitu sumber hukum islam yang murni dari Al Qur’an dan Al – Hadist, yang Kedua, yaitu yang bersifat “aqliy” sumber ini adalah hasil dari ikhtiar orang – orang berilmu dengan menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan sumber hukum islam.

Dalam pernikahan akan timbul hak dan kewajiban dari suami dan istri, pada dasarnya hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik dari kedua pihak, yang berarti hak istri merupakan kewajiban dari suami dan juga sebaliknya, hak suami merupakan kewajiban bagi istrinya. Secara garis besar hak dan kewajiban bagi suami dan istri terbagi menjadi dua bagian yaitu kewajiban materil, dan non materil, kewajiban materi seperti mahar dan nafkah, sedangkan kewajiban non materil adalah mu’amalah, pergaula yang baik dan juga sikap adil.¹⁸

Dasar atau dalil yang mendasari kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri adalah Al – Qur’an surat Al – Baqoroh Ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

“...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf, seseorang tidak dibebani melainkan dengan kadar kesanggupannya...”.

Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah dirumuskan dengan sangat jelas bahwa tujuan untuk pernikahan adalah untuk menjalis sebuah keluarga yang bahagia, tentram, dan juga abadi sesuai dengan hukum syari’at islam. Tetapi untuk membentuk keluarga yang disebutkan diatas butuh kemaksimalan dari masing – masing anggota dalam rumah tangga untuk menajalankan peranya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Hak dan kewajiban suami istri terdapat juga dalam Undang – Undang Kompilasi Hukum Islam dalam Bab VII pasal 77 – 84 yang isi nya tidak jauh berbeda dengan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 30 – 34 tentang hak dan kewajiban di antara suami dan istri.

¹⁸ Mohamad Ikrom, “*Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al – Qur’an*” Jurnal Qolamuna, Vol 1, No 1, 2015, Hal 25-29

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud menjelaskan salah satu hak istri atau kewajiban suami adalah menafkahi istrinya, dengan memberi makanan apa yang suami makan dan pakai.

قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة احدنا عليه...؟ قال انتطعمها
وتكسوها اذا اكتسبت وال تضرب الوجه ال تقبح وال هتجر ال يف اذطعمت
البت

“Dari Mu’awiyah al-Qusyairi, ia berkata: “Saya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, apakah hak seorang istri dari kami kepada suaminya? Rasulullah Bersabda: Engkau memberi makan kepadanya apa yang engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Janganlah engkau memukul mukanya. Janganlah engkau menjelekkannya, kecuali masih dalam satu rumah. (HR. Abu Dawud).¹⁹

Pertumbuhan perekonomian disuatu perusahaan, organisasi, atau bagi Negara, oleh karena itu bisa artikan buruh pabrik atau tenaga kerja pabrik adalah orang yang dimanfaatkan kinerjanya oleh perusahaan baik itu fikirannya ataupun tenaganya. Tenaga kerja atau buruh pabrik juga dapat di artikan sebagai orang yang dimanfaatkan keahliannya kemudian diberi upah oleh orang atau perusahaan yang telah memakai jasanya.²⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indoensia (KBBI),²¹ Tenaga kerja merupakan seseorang yang melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, dapat dideskripsikan bahwa tenaga kerja atau buruh adalah orang yang menghasilkan produk baik itu jasa tenaga ataupun pemikirannya untuk meningkatkan produktivitas dari produk atau jasa yang mereka lakukan.

Sedangkan tenaga kerja menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, mendeskripsikan bahwa tenaga kerja merupakan penduduk usia kerja, atau orang yang dapat menghasilkan jasa ataupun barang bagi instansi atau orang tertentu, batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah mulai dari usia 15 Tahun sampai dengan usia 64 Tahun.²²

PT Taekwang Indonesia atau PT Tk Industrial adalah PT yang berada di Desa Karang Anyar Kecamatan Subang Kabupaten Subang. Pabrik ini bekerja

¹⁹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan, Jakarta: Kencana, 2011. Hlm 167

²⁰ Nur Aksin, “ *Upah Tenaga Kerja (Hukum Ketenaga Kerjaan Dalam Islam)*”, Jurnal Hukum Meta Yuridis Jurnal Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, Vol 1, No 2, 2018, hal 72

²¹ Meity Taqdir Qodarullah dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2011, Hal 546.

²² Undang – Undang Nomor 13, Tahun 2003, Bab I, Pasal 1 Ayat 2, Tentang Ketenagakerjaan

di manufaktur kimia lebih jelasnya adalah pembuat sepatu Nike dengan jumlah karyawan yang hamper mencapai 10.000 buruh pabrik atau tenaga kerja. Persyaratan masuk bekerja di PT Taekwang Indonesia adalah minimal memiliki Ijazah SMP khusus Perempuan dan minimal memiliki ijazah SMA / SLTA/ MA / SMK bagi laki – laki.²³

Dari semua pengertian tentang buruh atau tenaga kerja dapat disimpulkan bahwasanya buruh atau tenaga kerja adalah seseorang yang sudah masuk usia kerja atau usia produktif yaitu mulai dari umur 15 Tahun sampai dengan Umur 64 Tahun dan mereka menghasilkan jasa baik itu pemikiran ataupun tenaga untuk instansi atau Perusahaan - perusahaan tertentu ataupun untuk masyarakat atau individual, banyak yang berfikir bahwa yang disebut dengan buruh atau tenaga kerja adalah orang yang bekerja berat berat dipabrik padahal semua yang ada dalam instansi tersebut meruapakan tenaga kerja, yang membedakan hanyalah jabatan dan juga bagaimana mereka bekerja.

Salah satu yang melandasi studi dalam masalah rumah tangga adalah teori struktural fungsional atau teori sistem. Pendekatan teori struktural fungsional ini adalah mengakui keragaman dalam kehidupan sosial dimasyarakat yang kemudian di akomodasikan dalam fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem.²⁴

Penerapan teori struktural fungsional dalam konteks keluarga dapat dilihat dari struktur dan juga aturan – aturan yang diterapkan. Menurut pendukung teori fungsional, pembagian fungsi peran dalam rumah tangga, alokasi, solidaritas antar individu dalam keluarga, komitmen dalam menjalankan kewajiban, serta hak dan juga nilai – nilai yang ada dalam keluarga merupakan kunci utama dalam berfungsinya keluarga. Ada tiga elemen penting dalam struktur internal dalam rumah tangga yang saling berhubungan yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a.) Status sosial : merupakan figure – fgur dalam keluarga misalnya, pencari nafkah, ibu rumah tangga, anak balita, anak sekolah, atau anak remaja.
- b.) Fungsi Sosial : peran orang tua dalam keluarga, misalnya peran instrumental yang diharapkan di perankan oleh seorang ayah, atau peran

²³ Dian Fitriyani,” Tanpa Calo, Inilah Cara Mengirimkan Lamaran Via Online atau Email di PT Tk. industrial Indonesia (Taekwang) subang”, <https://tehdian.com/cara-mengirimkan-lamaran-via-online-atau-email-di-pt-taekwang/> (Diakses Pada 18 Maret 2021, pukul 21.27)

²⁴ Allika Nur Ramdina Syahas, “*Analisis Teori Keluarga*”, Universitas Negeri Jakarta, 2019, hal. 5

emosional yang dilakukan oleh ibu, jika ada fungsi yang tumpang tindih antara fungsi satu dengan fungsi lainnya, maka sistem keutuhan dalam rumah tangga akan mengalami ketidak sempurnaan karena tidak seimbang. Teori fungsionalisme berupaya menjelaskan peran masing – masing dalam rumah tangga atau keluarga agar sesuai dengan peran yang ada dilingkungan masyarakat.

- c.) Norma Sosial : norma sosial adalah sebuah perturan bagi setiap individu dalam menjalankan kehidupan bersosialnya.

Struktur keluarga atau rumah tangga sebagai sistem sosial dalam masyarakat dapat berfungsi jika sebagai berikut:

- a) Diferensiasi peran : dari banyaknya tugas dan aktivitas dalam rumah tangga, maka harus jelas tugas atau peran setiap individu dalam keluarga.
- b) Alokasi solidaritas : distribusi relasi antara individu dalam keluarga menurut cinta, kasih sayang, kekuatan dan kebersamaan dalam rumah tangga.
- c) Alokasi ekonomi : distribusi barang – barang dan jasa untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.
- d) Alokasi politik : distribusi kekuasaan dalam keluarga dan siapa yang bertanggung jawab bagi setiap tindakan anggota keluarga.²⁵

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan aspek atau variabel sebagai berikut:



²⁵ Ida Zahara Adibah, “Struktural Fungsional Robert K. Merton : Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga”, Jurnal Inspirasi, Vol 1, No. 1, 2017, hal 179-180.

G. Langkah Penelitian

Penelitian adalah sebuah upaya ilmiah baik itu terorganisasi ataupun perseorangan untuk mengetahui secara kritis dan mencari dan menggali fakta kebenaran akan sesuatu ilmu pengetahuan.²⁶ Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melengkapi penelitian, penelitian ini menggunakan langkah – langkah penelitian sebagai berikut:

a. Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian Yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris adalah suatu penelitian hukum seputar implementasi dan pemberlakuan hukum tersebut secara langsung pada setiap fenomena yang ada di dalam kehidupan masyarakat.²⁷

b. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang di kumpulkan dan didapatkan dalam penelitian merupakan jawaban dari persoalan yang penulis ajukan dari rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah di paparkan.²⁸

Jenis dan Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan juga data skunder yang anantara lain sebagai berikut:

1) Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari informan atau masyarakat yang akan di teliti dengan cara terjun langsung kelapangan. Dalam mendapatkan sumber data primer ini peneliti mendapatkan dari karyawan atau buruh perempuan masyarakat Desa Kediri Kecamatan Binong Kabupaten Subang yang sudah menikah dan menjadi ibu rumah tangga yang bekerja menjadi buruh di PT Taekwang Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Cinangsi, Desa Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat dengan metode wawancara secara langsung dengan informan, dan juga pengamatan beberapa karyawan buruh wanita yang bekerja di PT Taekwang Indonesia.

²⁶ Sandu Siyoto, Muhammad Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 4.

²⁷ Ade Setiawan, Henny Juliani, Nabitus Sa'adah, Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor 22/PER/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Studi pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI), (Semarang: Universitas Diponegoro, 2017), hal 03

²⁸ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi : Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 60.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari analisis kepustakaan dokumen – dokumen yang sudah resmi dan ada sebelumnya, dari buku, dari hasil penelitian terdahulu, penelitian yang berupa laporan – laporan, atau catatan lainnya yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.²⁹ Dan dalam penulisan penelitian ini data kepustakaan atau data sekunder merupakan data yang utama.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a) Wawancara

Metode wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara peneliti langsung berinteraksi sosial dengan obyek yang akan diteliti biasanya berupa tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti untuk memperoleh keterangan dan data yang dibutuhkan dalam penelitian, adapun orang yang menjadi narasumber atau informan adalah karyawan atau buruh pabrik wanita yang bekerja di PT Taekwang Indonesia.

b) Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data yang penting, studi pustaka merupakan metode pengumpulan data melalui variabel dan data – data atau hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, seperti dalam buku – buku, Jurnal, Skripsi dan dokumen lainnya.³⁰

d. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang paling penting dalam penelitian.³¹ penulis harus menganalisis data yang didapat dari wawancara, dan studi pustaka seperti dari Buku, Jurnal, Skripsi, dan bahan – bahan data lainnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis sebagai berikut:

a) Metode Deskriptif

Metode deskriptif ini membuat peneliti menjelaskan data – data yang didapat ketika melakukan penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan akan obyektif, logis dan juga sistematis.

b) Metode Deduktif


²⁹ Marzuki, Metodologi Riset, Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama, 2002, hlm, 56.

³⁰ Cholid Naruko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), Hlm 63.

³¹ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, Jurnal Alhadharah, Vol 17, No. 33, 2018, Hal 82

Dengan metode deduktif dapat menyimpulkan hasil dari wawancara informan yang dilakukan oleh peneliti ketika terjun langsung kelapangan tempat penelitian ini dilakukan.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG